



**KEPUTUSAN LURAH KEMEJING
NOMOR : 7 /KPTS/2025**

**TENTANG
PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengoperasional Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan KEMEJING tahun 2025 perlu ditunjuk petugas operator ;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kemejing tentang Penunjukan Petugas Operator SID tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ;
2. Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Kalurahan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Kalurahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kalurahan ;
5. Peraturan Menteri Kalurahan Nomor tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan tahun 2019 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 35 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengadaan

Barang dan jasa di Kalurahan ;

9. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025;

10. Peraturan Kepala Kalurahan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBDES Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Penunjukan Petugas Operator SID Kalurahan KEMEJING Tahun 2025

terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Peran fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum pertama

melaksanakan kegiatan Operasional Sistem Informasi Desa seperti tercantum

dalam APBKal Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Petugas Operator bertanggungjawab kepada Kepala Kalurahan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini Dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam APBKal 2025

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kemejing
pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH KEMEJING,




SUGIYARTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KEMEJING
NOMOR: 7 /KPTS/2025**

**TENTANG
PETUGAS OPERATOR SISTEM INFOMASI DESA (SID)
KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ISMAIL FAHMI,A.Md	Ketua Pengelola Admin	Kamituwa
2	WISTI AGNITA .P.S.Pd.T	Redaktur	Carik
3	RAHMAT ALI	Operator Web Kalurahan	Staf

Ditetapkan di Kemejing
pada tanggal 2 Januari 2025
LURAH KEMEJING,


SUGIYARTO